

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tingkatan partisipasi dalam program Peningkatan Kualitas Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh berbeda di tiap kecamatan dan kelurahan. Penerimaan masyarakat bergantung kepada kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, fasilitator, lurah, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam menggalakan partisipasi. Kelurahan yang berada di pinggir kota Payakumbuh seperti kelurahan Koto Panjang Dalam dan kelurahan Tigo Koto Diateh rata-rata tingkatan partisipasinya tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran saat rapat atau rembuk warga kemudian partisipasi saat pembangunan berlangsung. Bentuk partisipasi mereka berupa tenaga, materi dan keahlian. Namun ada juga yang ditengah kota dengan hasil pembangunan terbaik di kelurahan Padangtengah Balai Nanduo Kecamatan Payakumbuh Barat, hal tersebut disebabkan oleh kesadaran pihak keluarga besar, sanak saudara dan tetangga. Hal ini tidak berlaku umum, karena di tengah kota dengan penduduk yang padat tingkat kesadaran sosialnya rendah.

Ada berbagai faktor pemungkin dan penghambat masyarakat berpartisipasi dalam program PK-RTLH di kota Payakumbuh. Faktor pemungkin ada yang bersifat intrinsik dan ada yang bersifat ekstrinsik. Untuk yang bersifat intrinsik adalah: a) ikatan kekerabatan bahwa orang mau berpartisipasi karena *samande*, *saparuik*, *sajurai* dan *sasuku* dan b) keinginan untuk hidup layak. Sedangkan faktor pemungkin yang bersifat ekstrinsik adalah sebagai berikut: a) Kerjasama kelompok, dan b) waktu luang. Faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kota Payakumbuh salahsatunya adalah motivasi ekonomi. Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan berjuang untuk bertahan hidup mereka tidak punya kemampuan finansial untuk membantu secara materi sedangkan untuk memberikan bantuan tenaga pun mereka tidak sanggup karena tidak punya waktu luang yang disebabkan harus mencari nafkah setiap hari.

Kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulan juga terbatas. Belum semua masyarakat yang mendapat bantuan. Banyak kendala dilapangan seperti masyarakat yang menerima bantuan diharuskan memiliki setifikat atau bukti kepemilikan sendiri dan juga komitmen untuk mencari tukang dan menyelesaikan sampai akhir. Persyaratan yang berat membuat sebagian orang yang layak menerima bantuan menjadi menolak bantuan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah ditingkat bawah (kelurahan) dan didukung oleh Camat agar dapat memfasilitasi program PK-RTLH di kelurahan agar dapat menggerakkan partisipasi masyarakat bersama dengan RT/RW, LPM, Niniak Mamak agar swadaya yang diberikan oleh masyarakat meningkat dari sebelumnya.
2. Perlunya sosialisasi yang dimulai dari tingkat bawah (jemput bola) ke RT/RW, Niniak Mamak, LPM agar mereka memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam program PK-RTLH karena bantuan yang diberikan oleh Pemerintah hanya berupa stimulan.
3. Pemerintah selaku tim teknis harusnya menjadi tim yang solid dan saling mendukung dalam mengentaskan kemiskinan bukan saling lempar tanggung jawab.
4. Perlu dilakukan uji materi Peraturan Menteri PUPR terkait persyaratan legalisasi tanah calon penerima bantuan. Perlu dipertimbangkan kearifan lokal masyarakat minang kabau yang memiliki *pusako* tinggi yang hanya memiliki hak pakai bukan hak milik. Untuk itu perlu dikaji jika masyarakat miskin calon penerima bantuan dapat mengajukan bukti kepemilikan berupa hak guna yang disepakati oleh niniak mamak kaum.

